

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



I. PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2021. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalah pahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalah pahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalah pahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalah pahaman dalam membaca laporan keuangan.

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

a. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

b. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

- 5) Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
- e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- i. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- j. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- k. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- l. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- w. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- dd. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9);
- ee. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 98 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- ff. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- hh. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
- ii. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
- gg. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.

3. SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut.

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
BAB II	IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
	2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
	2.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja
BAB III	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
	3.1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
	a. Pendapatan Daerah
	b. Belanja Daerah
	c. Transfer
	d. Pembiayaan
	3.2 Penjelasan Pos-pos Neraca
	a. Aset
	b. Kewajiban
	c. Ekuitas
	3.3 Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional
	a. Pendapatan Laporan Operasional
	b. Beban
	c. Kegiatan Non Operasional
	d. Pos-pos Luar Biasa
	e. Surplus (Defisit) LO
	3.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
	3.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas
	3.6 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV	INFORMASI NON KEUANGAN
BAB V	PENUTUP

II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD Kecamatan Pronojiwo Tahun 2021 sebagai berikut.

a. BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh SKPD Kecamatan Pronojiwo meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2021 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Belanja Operasi	1.922.544.302	1.905.100.512	99,09	17.443.790
2	Belanja Modal	6.750.040	6.361.410	94,24	388.630
	Jumlah Belanja	1.929.294.342	1.911.461.922	99.08	17.832.420

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2.2 Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2017 - 2020

Belanja	2017	2018	2019	2020	2021
Belanja Pegawai			1.366.833.818	1.214.042.258	1.285.279.912
Belanja Barang			787.729.083	667.832.001	619.820.600
Belanja Modal			38.500.000	44.200.000	6.361.410
Jumlah			2.193.062.901	1.926.074.259	1.911.461.922
% Kenaikan					

2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut:

Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 1	: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	0.00	0.00	

Sub Kegiatan 2	: Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	1.191.000	1.191.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	1.191.000	1.191.000	
Sub Kegiatan 3	: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 3	0.00	0.00	
Sub Kegiatan 4	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 4	0.00	0.00	
Sub Kegiatan 5	: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 5	0.00	0.00	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	1.283.960.590	1.274.302.342	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	1.283.960.590	1.274.302.342	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 2	: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	10.977.570	10.977.570	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	10.977.570	10.977.570	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 3	: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		

Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	1.590.000	1.590.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 3	1.590.000	1.590.000	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 4	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 4	0.00	0.00	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 5	: Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 5	0.00	0.00	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 2	: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 6	: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	5.038.250	5.038.250	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 6	5.038.250	5.038.250	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 3	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	0.00	0.00	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 3	: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 2	: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	1.310.000	1.310.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	1.310.000	1.310.000	

Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 4	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	0.00	0.00	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 4	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 2	: Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	40.150.192	39.931.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	40.150.192	39.931.000	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 4	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 3	: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 3	0.00	0.00	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 4	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 4	: Fasilitasi Kunjungan Tamu		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	5.347.500	5.347.500	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 4	5.347.500	5.347.500	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 4	: Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan 5	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	74.386.000	74.164.669	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 5	74.386.000	74.164.669	

Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 5	: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	6.750.040	6.361.410	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	6.750.040	6.361.410	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 6	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	22.950.200	21.770.773	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	22.950.200	21.770.773	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 6	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan 2	: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	158.292.000	155.239.208	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	158.292.000	155.239.208	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 7	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	38.950.100	36.028.300	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	38.950.100	36.028.300	
Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Kegiatan 7	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
Sub Kegiatan 2	: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	13.302.400	13.302.400	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	13.302.400	13.302.400	

Program 1	: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Kegiatan 7	: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan 3	: Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa		0.00	0.00	
- Belanja Modal		0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 3		0.00	0.00	
Program 2	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan 1	: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Sub Kegiatan 1	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa		0.00	0.00	
- Belanja Modal		0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1		0.00	0.00	
Program 2	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan 2	: Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
Sub Kegiatan 1	: Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa		200.000	200.000	
- Belanja Modal		0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1		200.000	200.000	
Program 2	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan 3	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan 1	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa		0.00	0.00	
- Belanja Modal		0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1		0.00	0.00	
Program 2	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan 3	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan 2	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan			
Jenis Belanja		Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai		0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa		360.000	360.000	
- Belanja Modal		0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2		360.000	360.000	

Program 2	: Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
Kegiatan 3	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
Sub Kegiatan 3	: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	66.840.000	66.840.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 3	66.840.000	66.840.000	
Program 3	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan 1	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan 1	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	2.678.000	2.678.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	2.678.000	2.678.000	
Program 3	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan 1	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan 1	: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	2.678.000	2.678.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	2.678.000	2.678.000	
Program 3	: Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		
Kegiatan 1	: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
Sub Kegiatan 2	: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	22.391.500	22.386.500	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	22.391.500	22.386.500	
Program 4	: Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Kegiatan 1	: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Sub Kegiatan 1	: Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	0.00	0.00	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	0.00	0.00	

Program 5	: Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		
Kegiatan 1	: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		
Sub Kegiatan 1	: Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	1.200.000	1.200.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	1.200.000	1.200.000	
Program 6	: Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan 1	: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan 1	: Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	152.020.000	152.020.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 1	152.020.000	152.020.000	
Program 6	: Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Kegiatan 1	: Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
Sub Kegiatan 2	: Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		
Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Keterangan
- Belanja Pegawai	0.00	0.00	
- Belanja Barang & Jasa	19.409.000	19.223.000	
- Belanja Modal	0.00	0.00	
Jumlah Sub Kegiatan 2	19.409.000	19.223.000	

2.3. POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan SKPD Kecamatan Pronojiwo selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2017 s.d. 2021

Posisi Keuangan	2017	2018	2019	2020	2021
1.Aset			1.184.949.492,98	1.140.557.032,30	2.408.737.399,62
2.Kewajiban			37.870.592	35.764.074	34.936.521
3.Ekuitas			1.147.078.900	1.104.792.958,30	2.373.800.878,62
Jumlah Kewajiban & Ekuitas			1.184.949.492	1.140.557.032,30	2.408.737.399,62

2.4. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut:

2.4.1 Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya, khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

2.4.2 Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

2.4.3 Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA SKPD mencakup pendapatan-LRA dan belanja.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
a. Belanja Daerah	1.929.294.342,00	1.911.461.922,00	1.926.074.259,00

Belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja dan transfer tahun 2021 sebesar **Rp. 1.911.461.922,00**. Realisasinya mencapai 99,08 % dari anggaran sebesar **Rp. 1.929.294.342,00**. Dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi belanja dan transfer Tahun 2021 naik 13%.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
1) Belanja Operasi	1.922.544.302,00	1.905.100.512,00	1.881.874.259,00

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel : 3.1 Realisasi Belanja Operasi tahun 2021 dan 2020

No	Belanja Operasi	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Pegawai	1.294.938.160	1.285.279.912	99,25	1.214.042.258
2	Belanja Barang dan Jasa	627.606.142	619.820.600	99,76	667.832.001
	Jumlah	1.922.544.302	1.905.100.512	99,09	1.881.874.259

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(a) Belanja Pegawai	1.294.938.160,00	1.285.279.912,00	1.214.042.258

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai (tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai-belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD.

Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut.

Tabel : 3.2 Realisasi Belanja Pegawai tahun 2021

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
1	Gaji pokok PNS / uang representasi	664.151.199	663.443.902	99,89	643.918.300
2	Tunjangan keluarga	71.736.126	71.564.966	99,76	76.044.474
3	Tunjangan jabatan	67.808.400	67.760.000	99,93	55.580.000
4	Tunjangan fungsional	0	0	0	0
5	Tunjangan fungsional umum	16.822.650	16.810.000	99,92	17.690.000
6	Tunjangan beras	43.253.056	43.162.320	99,79	37.223.880
7	Tunjangan PPh/tunjangan khusus	1.032.486	1.028.653	99,63	1.035.288
8	Pembulatan gaji	8.456	7.649	90,46	7.294
9	Iuran jaminan kecelakaan kerja PNS	1.361.850	1.353.444	99,38	5.279.574
10	Iuran jaminan kematian PNS	4.125.800	4.060.395	98,41	0
11	Tambaham pemghasilan berdasarka beban kerja	413.660.567	405.111.013	97,93	344.902.448
	Jumlah belanja pegawai tidak langsung	1.283.960.590	1.274.302.342	99,25	1.181.681.258
	BELANJA LANGSUNG				
1	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	10.977.570	10.977.570	100	28.854.000
2	Belanja Lembur Pegawai				3.507.000
	Jumlah Belanja Pegawai Langsung	10.977.570	10.977.570	100	32.361.000
	Jumah Belanja Pegawai	1.294.938.160,00	1.285.279.912,00	99,25	1.214.042.258

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
(b) Belanja Barang dan Jasa	627.606.142	619.820.600	667.832.001

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.3 Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2021

No.	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1	Belanja Persediaan	89.791.442	89.522.250	105.343.000
2	Belanja Jasa	414.530.200	410.297.981	367.609.701
3	Belanja Pemeliharaan	52.252.500	49.330.700	53.209.300
4	Belanja Perjalanan Dinas	71.032.000	70.669.669	141.670.000
	JUMLAH	627.606.142	619.820.600	667.832.001

(1) Belanja Persediaan

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. **89.522.250**, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Persediaan Tahun 2021

No.	Belanja Persediaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja alat tulis kantor	35.654.700	35.536.000
2	Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya	350.000	350.000
3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	4.145.492	4.045.000
4	Belanja cetak	4.831.750	4.831.750
5	Belanja makanan dan minuman rapat	32.820.000	32.770.000
6	Belanja makanan dan minuman tamu	5.347.500	5.347.500
7	Belanja pakaian kegiatan tertentu	5.250.000	5.250.000
8	Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan	1.392.000	1.392.000
	Jumlah	89.791.442	89.522.250

(2) Belanja Jasa

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor, sewa, ongkos/upah kerja, belanja pelatihan/kursus, jasa konsultasi, belanja operasi pemeriksaan, dan belanja lainnya yg bersifat jasa.

Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.**410.297.981** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 : Realisasi Belanja Jasa Tahun 2021

No	Belanja jasa	Anggaran	Realisasi
1	Belanja telepon	688.800	382.920
2	Belanja listrik	9.021.400	8.462.000
3	Belanja kawat/faksimili/internet	7.740.000	7.425.853
4	Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan	345.600.000	345.600.000
5	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	45.000.000	45.000.000
6	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	22.440.000	20.219.460
	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.122.000	808.776,70
6	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.530.000	1.010.971,30
7	Honorarium Tim pelaksana Kegiatan	9.300.000	9.300.000
8	Belanja Lembur	11.588.000	11.588.000
9	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Listrik	5.500.000	5.500.000
10			
	Jumlah	414.530.200	410.297.981

(3) Belanja Pemeliharaan

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp **49.331.100** terinci sebagai berikut:

Tabel 3.6. : Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2021

No	Belanja Pemeliharaan	Anggaran	Realisasi
1	Belanja bahan bakar dan pelumas	20.806.800	20.806.400
2	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.045.700	16.124.300
3	Belanja alat kantor lainnya	1.500.000	1.500.000
4	Belanja pemeliharaan personal computer	7.000.000	7.000.000
4	Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer	3.900.000	3.900.000
	Jumlah	52.252.500	49.330.700

(4) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp. **70.669.669** terinci sebagai berikut:

Tabel 3.7 : Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2021

No.	Belanja Perjalanan Dinas	Anggaran	Realisasi
1	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.882.000	9.679.669
2	Belanja perjalanan dinas luar daerah	61.150.000	60.990.000
	Jumlah	71.032.000	70.669.669

(5) Belanja Lainnya

Belanja lainnya adalah belanja untuk pembelian/pengadaan barang-barang ekstrakomtabel yang tidak dikapitalisasi ke dalam aset tetap. Realisasi belanja lainnya sampai dengan 31 Desember 2021 terealisasi sebesar Rp.0.

	Anggaran TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2021 (Rp)	Realisasi TA 2020 (Rp)
2) Belanja Modal	6.750.040	6.361.410	44.200.000

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. **6.361.410** terinci sebagai berikut:

Tabel 3.8 : Realisasi Belanja Modal Tahun 2021

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2021	Realisasi 2021	%	Realisasi 2020
1	Belanja Modal Tanah	-	-		-
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	6.750.040	6.361.410	94,24	-

3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-
6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-
7	Belanja Modal alat rumah tangga	-	-	-	21.950.000
8	Belanja Modal Komputer	-	-	-	19.000.000
9	Belanja Modal ALat Kedokteran Umum	-	-	-	3.250.000
	Jumlah	6.750.040	6.361.410	94,24	44.200.000

3.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

a. ASET LANCAR

Aset lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut:

Tabel 3.9 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di bendahara pengeluaran	0	0
Kas di bendahara penerimaan	0	0
Kas lainnya	0	0
Piutang pajak	0	0
Piutang retribusi	0	0
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0
Biaya Dibayar Dimuka	0	0
Persediaan	1.334.170.550	1.313.350
Jumlah	1.334.170.550	1.313.350

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
a) Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diterima dari Bendahara Umum Daerah (BUD). Pada akhir periode saldo kas di bendahara pengeluaran meliputi sisa UP/GU/TU yang belum dipertanggungjawabkan dan belum disetor kembali ke kas daerah.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp 0,00,

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
b) Persediaan	1.334.170.550	1.313.350

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur

sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir, sedangkan persediaan yang diperoleh melalui hibah/sumbangan menggunakan nilai wajar.

Tabel 3.10 Laporan Persediaan Per 31 Desember 2021

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2020		1.313.350
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal		0
3	Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)		1.313.350
4	Ditambah :		
5	Belanja Persediaan LRA 2021	1.676.850	
6	Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja)	0	
7	Belanja Persediaan BOS	0	
8	Penerimaan hibah persediaan	1.865.617.700	
9	Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8)	1.867.294.550	
10	Dikurangi :		
11	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2020		
12	Pengeluaran hibah persediaan	533.124.000	
13	Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12)	533.124.000	
14	Jumlah persediaan yang siap digunakan		1.334.170.550
15	Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional)		0
16	Persediaan tahun 2021 (14+15)		1.334.170.550

Tabel 3.11. Daftar Persediaan Tahun 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Persediaan	2021	2020
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.676.850	1.313.350
2	Barang Pakai Habis lainnya	177.032.300	0
3	Barang Natura	687.004.000	0
4	Barang yang diserahkan / dijual kepada Masy	468.457.400	0
	Jumlah	1.334.170.550	1.313.350

b. ASET TETAP

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Tetap	2.031.113.523	2.024.752.113

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan. Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

- Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
 - Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
 - Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
 - Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan/pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
 - Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- Saldo aset tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.12 Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah	316.000.000		-	-	316.000.000
2	Peralatan dan Mesin	825.664.113		6.361.410	-	832.025.523
3	Gedung dan Bangunan	883.088.000		-	-	883.088.000
4	Jalan, Irigrasi, dan Jaringan	-		-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	-		-	-	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-		-	-	-
	Jumlah	2.024.752.113		6.361.410	-	2.032.113.523

Rincian mutasi penambahan dan pengurangan masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebagai berikut.

- a) Mutasi Penambahan Aset Tetap sebesar Rp 6.361.410 meliputi:
- (1) Realisasi belanja modal yang menambah Aset Tetap sebesar Rp. 6.361.410;
 - (2) Realisasi belanja modal menambah aset tetap KDP Rp0
 - (3) Realisasi belanja barang dan jasa yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp0;
 - (4) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp0
 - (5) Reklasifikasi dari aset lain-lain ke Aset Tetap sebesar Rp0;
 - (6) Utang Belanja Modal Peralatan Rp0;

- (7) Hibah barang yang membentuk Aset Tetap sebesar Rp0;
 (8) Mutasi masuk (*transfer in*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp0.
 b) Mutasi Pengurangan Aset Tetap sebesar Rp. 0 meliputi:
 (1) Penghapusan Aset Tetap sebesar Rp0;
 (2) Reklasifikasi antar golongan Aset Tetap sebesar Rp. 0;
 (3) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lain – lain sebesar Rp. 0;
 (4) Reklasifikasi dari Aset Tetap ke ekstra komptabel sebesar Rp. 0; dan
 (5) Mutasi keluar (*transfer out*) Aset Tetap antar SKPD sebesar Rp. 0.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Tanah	316.000.000	316.000.000

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp**316.000.000** dan Rp**316.000.000**, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.13 Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Uraian	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Tanah A	316.000.000		-	-	316.000.000
2	Tanah B	-		-	-	-
3	Tanah C	-		-	-	-
4	Dsb	-		-	-	-
	Jumlah	316.000.000		-	-	316.000.000

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(b) Peralatan dan Mesin	832.025.523	825.664.113

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. **832.025.523** dan Rp. **825.664.113**, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.14 Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Alat-alat besar	20.000.000		-	-	20.000.000
2	Alat-alat Angkutan	245.911.300		-	-	245.911.300
3	Peralatan dan Mesin	330.427.813		6.361.410	-	336.789.223
4	Komputer	216.425.000		-	-	216.425.000
5	Alat Studio	9.650.000		-	-	9.650.000

No	Peralatan dan mesin	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
6	Alat-alat Kedokteran	3.250.000				3.250.000
	Jumlah	825.664.113		6.361.410		832.025.523

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(c) Gedung dan Bangunan	883.088.000	883.088.000

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut.

Tabel 3.15 Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Awal 31 Des 2020	Koreksi	Mutasi		Saldo 31 Des 2021
				Bertambah	Berkurang	
1	2	3	4	5	6	7
1	Bangunan Gedung	883.088.000				883.088.000
2	Monumen	-				-
	Jumlah	883.088.000				883.088.000

Koreksi aset tetap gedung dan bangunan sebagai berikut:

- Koreksi gedung dan bangunan karena kurang catat sebesar Rp.0
- Koreksi gedung dan bangunan karena lebih catat sebesar Rp. 0

Penambahan gedung dan bangunan sebesar Rp.0 meliputi:

- Penambahan dari belanja modal sebesar Rp.0
- Penambahan dari hibah Rp.0
- Penambahan dari belanja barang Rp0

Pengurangan gedung dan bangunan sebesar Rp. 0 sebagai berikut:

- Pengurangan karena penghapusan Rp.0
- Pengurangan karena dihibahkan Rp.0
- Pengurangan karena ..

c. ASET LAINNYA

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi permanen maupun aset tetap. Saldo Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 sedangkan saldo Per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0 terinci sebagai berikut:

Tabel 3.16 Daftar Rincian Aset lainnya per 31 Desember 2021

dalam rupiah

No	Jenis	31 Desember 2020	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2021
1	Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
4	Aset Lain lain	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

d. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran ke luar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban diklasifikasikan atas kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban pemerintah daerah per 31 Desember 2021 dan 2020 berupa utang masing-masing tercatat sebesar Rp. **35.764.074** dan Rp. **37.870.592** diuraikan sebagai berikut.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Kewajiban Jangka Pendek	34.936.521	35.764.074

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban/utang yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi. Kewajiban jangka pendek meliputi utang perhitungan fihak ketiga (PFK), pendapatan diterima di muka dan utang belanja. Saldo kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. **34.936.521** dan Rp. **35.764.074**. Kewajiban jangka pendek tersebut meliputi utang PFK, pendapatan diterima di muka dan utang belanja.

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
(a) Utang Belanja	34.936.521	35.764.074

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp. **34.936.521** terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. **34.254.361**, utang belanja jasa Rp.**682.160**, dan utang belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp0, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.17 Rincian Utang Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Utang Belanja pegawai	35.147.914	34.254.361	35.147.914	34.254.361
2	Utang Belanja Jasa	616.160	682.160	616.160	682.160
3	Utang Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
5	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
	Jumlah	35.764.074	34.936.521	35.764.074	34.936.521

a) Utang Belanja Pegawai

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **34.254.361** merupakan kewajiban atas Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2021.

Tabel 3.18 Rincian Utang Belanja Pegawai Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	35.147.914	34.254.361	35.147.914	34.254.361
2	Utang Uang Makan	-	-	-	-
3	DII	-	-	-	-
	Jumlah	35.147.914	34.254.361	35.147.914	34.254.361

b) Utang Belanja Jasa

Saldo utang belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp. **682.160** merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian listrik PLN, telepon, air PDAM, internet dan jasa lainnya yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut:

Tabel 3.19 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2021

No	Jenis Utang	31 Des 2020	Penambahan 2021	Pengurangan 2021	31 Des 2021
1	Jasa listrik	-	-	-	0
2	Jasa telepon	30.660	30.660	30.660	30.660
3	Internet	585.500	651.500	585.500	651.500
	Jumlah	616.160	682.160	616.160	682.160

e. EKUITAS

	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2020 (Rp)
1) Ekuitas	2.373.800.878,62	1.104.792.958,30

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ kesalahan mendasar. Saldo ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Tabel 3.20 Daftar Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020

dalam rupiah

No	Akun	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Jumlah Aset	2.408.737.399,62	1.140.557.032,30
2	Jumlah Kewajiban	34.936.521,00	35.764.074
3	Ekuitas (1(2))	2.373.800.878,62	1.104.792.958,30

IV. INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 GAMBARAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

a. SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah-naskah kuno, bukti-bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya. Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain:

- 1) Prasasti Mula Malurung
- 2) Naskah Negara Kertagama
- 3) Kitab Pararaton
- 4) Kidung Harsa Wijaya
- 5) Kitab Pujangga Manik
- 6) Serat Babat Tanah Jawi
- 7) Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung dinyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga. Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa-penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut-turut dipimpin oleh:

- 1) KRY Kertodirejo (1928-1941);
- 2) R. Abu Bakar (1941-1948);
- 3) R. Sastrodikoro (1948-1959);
- 4) R. Sukardjono (1959-1966);
- 5) N.G. Subowo (1966-1973);
- 6) Suwandi (1973-1983);
- 7) Karsid (1983-1988);
- 8) H.M. Samsi Ridwan (1988-1993);
- 9) Tarmin ariyadi (1993-1998);
- 10) Drs. H. Achmad Fauzi (1998-2003);
- 11) Drs.H. Achmad Fauzi - H. Hartono, SH, S.Sos (2003-2008);
- 12) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2008-2013);
- 13) DR.H. Sjahrazad Masdar,MA - Drs. As'at (2013-2018);

14) Drs. As'at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, M.Kes (2014-2018)

15) Thoriqul Haq, M.ML – Ir. Indah Amperawati, M.Si (2018-2023)

b. VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG

Visi Kabupaten Lumajang:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT.”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
- 2) Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.

c. LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5' – 113° 22' Bujur Timur dan 7° 52' – 8° 23' Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM² atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

d. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3-4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di

Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

e. TOPOGRAFI

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

f. TATA GUNA TANAH

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

- 1) daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
- 2) lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
- 3) tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
- 4) perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
- 5) hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
- 6) dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

g. STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1) STRUKTUR KELEMBAGAAN

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan

tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

V. PENUTUP

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparansi dan keseimbangan antar generasi (*Intergenerational Equity*).
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2021 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisasikan pendapatan dari yang dianggarkan.
 - b) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
 - c) Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfaatan surplus anggaran.
 - d) Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.
 - e) Kewajiban-kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
 - f) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
 - g) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - h) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi.
 - i) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
 - j) Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2021 terdiri:
 - (1) Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
 - (2) Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
 - (3) Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 - (4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2021.
 - (5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas empat laporan keuangan.


CAMAT PRONOJIWO

HINDAM ADRI ABADAN, S.IP
NIP. 19880712 200701 1 002